BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Misbruik Van Omstandigheden* atau yang dikenal sebagai penyalahgunaan keadaan merupakan keadaan dimana salah satu pihak tidak mempunyai kekuatan yang bebas dalam menentukan isi dari suatu perjanjian dikarenakan memiliki keadaan khusus seperti keadaan darurat, tidak dapat berpikir panjang, ketergantungan, kondisi yang sakit ataupun tidak berpengalaman untuk tergerak dalam melakukan suatu perbuatan hukum, dan pihak yang mengetahui hal itu memanfaatkan keadaan tersebut yang dimiliki oleh pihak tersebut.

2. *Misbruik van Omstandigheden* belum diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia melainkan baru diatur dalam yurisprudensi yang digunakan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1940 K/Sip/1982 yang dikeluarkan pada tahun 1982, dalam kasus tersebut melibatkan Luhur Sudrono, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3431 K/Sip/1985 yang dikeluarkan pada tahun 1985 yang mana dalam kasus tersebut melibatkan Sri Setyaningsih.

3. Penyalahgunaan keadaan baru diatur dalam New BW (*burgerlijk wetbook*) di Belanda dan Indonesia belum juga memperbaharui KUHPerdata yang saat ini masih berlaku. Tidak diaturnya penyalahgunaan keadaan dalam peraturan perundang – undangan di Indonesi menyebabkan terjadinya kekosongan hukum yang mana dapat dimanfaatkan oleh pihak yang mempunyai keunggulan dalam suatu perikatan. Terciptanya ketidakpastian hukum bagi para pihak yang dirugikan dari terjadinya penyalahgunaan keadaan ini.

4. Hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan keadaan mempertimbangkan peraturan yang mana mendekati perkara penyalahgunaan keadaan, yaitu cacat kehendak. Perikatan yang berakibat pada terjadinya cacat kehendak mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian yaitu syarat subjek sepakat, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Saran saya kepada pemerintah yaitu agar segera di bentuk peraturan perundang – undangan mengenai penyalahgunaan keadaan, dikarenakan saat ini hukum Indonesia tidak ada yang mengatur mengenai penyalahgunaan keadaan tetapi telah diatur dalam New BW di Belanda. Peraturan tersebut dibentuk agar terciptanya kepastian hukum. Selain untuk pemerintah, untuk para pihak yang menjalankan perjanjian disarankan untuk memeriksa klausula perjanjian secara menyeluruh untuk mengetahui setiap itikad dari pihak yang lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan mengenai implikasi *misbruik van omstandigheden*, maka saran yang diberikan ialah bahwa Pemerintah Republik Indonesia perlu segera mempertegas regulasi hukum mengenai penyalahgunaan keadaan dalam suatu perikatan. Sehingga dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tetap tercapai suatu kepastian hukum, mengingat kepastian hukum merupakan suatu hak mendasar bagi setiap warga negara Indonesia sebagai warga negara hukum. Yang mana apabila diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, cita-cita kesejahteraan sosial sebagaima termaktub dalam UUD 1945 dapat terwujud dengan cara yang selaras, jelas, dan memiliki dasar yuridis yang tepat.